

**KAJIAN YURIDIS KONFLIK PERDAGANGAN INTERNASIONAL ANTARA AMERIKA
SERIKAT DENGAN CHINA TERKAIT PRODUK ANTI SUBSIDI DITINJAUDARI PRINSIP
MOST FAVOURED NATION**

EXECUTIVE SUMMARY

***Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum***



Oleh :

Anggy Rifany

2110012111070

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
2025**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

EXECUTIVE SUMMARY

Reg No : 03/SKRIPSI/HI/FH/VIII-2025

Nama : Anggy Rifany
Npm : 2110012111070
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Konflik Perdagangan Internasional
Antara Amerika Serikat Dengan China Terkait
Produk Anti Subsidi Ditinjau dari Prinsip *Most
Favoured Nation*

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di upload ke *website*.

Dr. Deswita Rosra S.H.,M.H. (Pembimbing)



KAJIAN YURIDIS KONFLIK PERDAGANGAN INTERNASIONAL ANTARA AMERIKA SERIKAT DENGAN CHINA TERKAIT PRODUK ANTI SUBSIDI DITINJAU DARI PRINSIP MOST FAVOURED NATION

Anggy Rifany¹, Deswita Rosra²

Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email anggyrifan@gmail.com

ABSTRACT

The trade conflict between the United States and China has become one of the important dynamics in the international trade system, especially related to the implementation of anti-subsidy policies by the United States against products from China. The United States violates the provisions made by the WTO against Chinese products in which America violates one of the principles of international trade, namely Most Favored Nation (MFN), regulated in the General Agreement On Tariffs And Trade (GATT) 1994. The MFN principle demands that any trade benefits or facilities granted to one WTO member country must be applied equally to all other members, without discrimination. Problem formulation: 1. How are the provisions of international trade according to the Most Favored Nation principle?, 2. How is the trade conflict between the United States and China regarding anti-subsidy products reviewed from the Most Favored Nation (MFN) principle? The research method used is normative juridical with the data sources used are secondary data with document study data collection techniques and data analyzed qualitatively. The study results indicate that: 1. International trade regulations adhere to the Most Favored Nation (MFN) principle, a fundamental principle of international trade. The MFN principle is a principle of non-discrimination, which states that there should be no discrimination between countries in international trade. This principle is stipulated in Article I of the GATT 1994, which requires all countries to comply with existing agreements. 2. The conflict between the United States and China constitutes a violation of the MFN principle by the United States. Furthermore, the United States is concerned about the dominance of Chinese which threatens local products.

Keywords: Conflict, International Trade, MFN Principle

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan juga dapat terjadi antar negara, yang dikenal sebagai perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan aktivitas ekonomi yang melibatkan pertukaran barang dan jasa melalui kegiatan ekspor impor antar negara. Tujuan dari perdagangan ini adalah untuk meningkatkan standar hidup suatu negara.¹

Prinsip yang paling fundamental dalam perdagangan internasional prinsip

Non Diskriminasi yaitu, Prinsip (*Most Favoured Nation*) adalah setiap negara wajib mempunyai sikap yang sama antara produk impor ekspor produk dalam negeri. Prinsip ini mengenai tentang perlakuan yang sama terhadap tarif ekspor impor.²

Konflik perdagangan Amerika Serikat dengan China masalah produk anti subsidi salah satu kasusnya yaitu pada tahun 2024 ini Presiden Amerika yaitu Joe Biden menaikkan tarif subsidi untuk

¹ Suryanto, Suryanto, and Poni Sukaesih Kurniati. "Analisis Perdagangan Internasional Indonesia dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya." *Intermestic: Journal of International Studies* 7.1 (2022): 104-122. di akses tanggal 28 Oktober 2024 jam 22.50 WIB

² Peter Van Den Bossche, Daniar Natakusumah, Dan Josep Wira Koesnaidi, **Pengantar Hukum WTO**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2010, hlm 3

kendaraan listrik China Dengan kenaikan produk anti subsidi untuk produk China ke Amerika Serikat, dengan itu Amerika Serikat sudah melanggar salah satu prinsip perdagangan internasional yaitu MFN terhadap mitra dagang, yang mana Amerika hanya menaikkan bea masuk terhadap China sedangkan kepada negara lain Amerika tidak menaikkan bea masuk produk. Dengan hal ini Amerika telah dituduh oleh China melakukan diskriminasi terhadap negaranya dan Amerika telah melanggar prinsip tersebut.³

Berdasarkan hal tersebut penulis ingin melihat lebih lanjut keterkaitan perdagangan China dan Amerika yang melanggar prinsip MFN yang merupakan prinsip utama dalam perdagangan internasional. Berkaitan dengan prinsip-prinsip perdagangan internasional yang harus dipatuhi oleh semua negara, namun negara sering melanggar suatu ketentuan tersebut dan ternyata ada dua negara yang saling bekerja sama dengan satu negaranya untuk melanggar prinsip-prinsip tersebut sehingga penulis menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah dengan judul :

“KAJIAN YURIDIS KONFLIK PERDAGANGAN INTERNASIONAL ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN CHINA TERKAIT PRODUK ANTI SUBSIDI DITINJAU DARI PRINSIP *MOST FAVOURED NATION*”

B. RUMUSAN MASALAH

- A. Bagaimanakah Ketentuan Perdagangan Internasional Menurut Prinsip *Most Favoured Nation* ?
- B. Bagaimanakah konflik perdagangan Amerika Serikat dan China terkait produk anti subsidi di tinjau dari prinsip *Most Favoured Nation* (MFN)?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisa ketentuan perdagangan internasional menurut prinsip *Most Favoured Nation*
2. Untuk menganalisis konflik yang terjadi antara Amerika Serikat dan China terkait produk anti subsidi ditinjau dari prinsip tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder penelitian hukum normatif ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan atau studi dokumen,⁴ dengan sesuai dengan sumber data sekunder dengan teknik pengumpulan data studi dokumen, melalui analisis kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Perdagangan Internasional Menurut Prinsip *Most Favoured Nation*

Salah satu prinsip dalam perdagangan internasional yang lazim yaitu prinsip MFN mengharuskan negara anggota untuk memberikan perlakuan yang sama kepada semua negara dalam hal perdagangan tanpa diskriminasi. Prinsip ini sangat penting dalam pelaksanaan perdagangan internasional, bahkan prinsip ini menjadi prinsip dasar dari WTO sehingga menjadikan prinsip yang mutlak. Hal ini Rasshed khalid berpendapat yang menyatakan:

The most important and fundamental principle of the WTO is non-discriminatory treatment or, to be legally precise most favoured nation (MFN) treatment. What it means is simply that any advantage favor privilege, or

³ Revo M, **Babak Baru Perang Dagang AS-China: Indonesia Untung Apa Buntung?** <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240515064935-128-538117/babak-baru-perang-dagang-as-china-indonesia-untung-apa-buntung> di akses tanggal 30 Oktober 2024 jam 23.02 WIB

⁴ Fajar ND, Ahmad Mukti Dan Yulianto, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Empiris**, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm 34

immunity granted by one WTO member to another has to be granted immediately and unconditionally to all other member.

Prinsip ini menyatakan bahwa suatu kebijakan perdagangan harus dilaksanakan atas dasar non-diskriminasi, menurut ketentuan prinsip ini semua negara-negara anggota terikat untuk memberikan negara-negara lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan kebijakan ekspor impor yang menyangkut biaya lainnya.⁵

Kewajiban negara anggota dalam prinsip MFN yang paling fundamental yaitu menurut Pasal I GATT 1994, setiap negara anggota wajib memberikan tarif yang sama, segera dan tanpa syarat kepada semua anggota lainnya.⁶

B. Konflik Perdagangan Amerika Serikat dan China Terkait Produk Anti Subsidi Ditinjau Dari Prinsip Most Favored Nation (MFN)

Seteru antara Amerika Serikat dengan China yang semakin memanas, yang dikarenakan sikap Amerika yang tak seperti sikapnya terhadap puluhan negara lainnya yang diberi menunda pengenaan tarif tinggi, Trump justru menaikkan bea masuk atas barang-barang China hingga 104 persen. Kemudian dalam hitungan jam kembali menaikkan lebih jauh ketika China membalas dengan menaikkan tarif atas impor AS hingga 84 persen. Pasar saham AS menurun sekitar 10 persen dalam hitungan minggu, karena meningkatkan ketegangan perdagangan.⁷ Dalam kasus sengketa perdagangan Amerika Serikat dengan China, Presiden Donald Trump mengklaim bahwa menaikkan tarif atas produk China ialah untuk melindungi produk dalam negerinya. Dengan adanya kebijakan

tersebut sangat memberikan dampak buruk bagi China.

Presiden Xi sangat terganggu dengan dengan kebijakan Amerika Serikat tersebut, yang menjadi bahan gugatan yang diajukan oleh negara China, negara China mengajukan gugatan kepada Amerika Serikat melalui DSB (*Dispute Settlement Body*) yaitu Pasal I ayat 1 GATT 1994, Pasal tersebut mengatur mengenai prinsip MNF, negara China menganggap bea tarif yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap produk impor China tidak konsisten dengan aturan yang diberlakukan, dikarenakan bea tarif tersebut hanya diberlakukan terhadap negara China saja ini bertentangan dengan MFN yang mana berprinsip bahwa bagi setiap negara anggota WTO tidak boleh ada diskriminasi atau perlakuan khusus.⁸

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

1. Ketentuan prinsip perdagangan internasional menurut MFN merupakan prinsip yang fundamental guna menciptakan keterbukaan dan keadilan dalam perdagangan internasional dan merupakan pilar utama untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Ketentuan ini diberlakukan setiap negara anggota WTO tanpa adanya keterkecualiannya dan wajib memberikan perlakuan yang tidak diskriminatif terhadap seluruh anggota dalam hal pemberlakuan tarif dan ketentuan perdagangan. Dengan kata lain, keuntungan dalam perdagangan, seperti penurunan tarif atau akses pasar yang diberikan pada satu negara, harus segera dan tanpa syarat harus diberikan juga kepada seluruh anggota WTO lainnya. Ketentuan ini secara tegas diatur dalam

⁵ Rasheed Khalid, et.al, 1999, *The World Trade Organization and Developing Countries*, The Opec Fund For International Development, Austria, hlm. 1.

⁶ Hata, Op. Cit, hlm 35

⁷ Mohammad Faizal, WTO: **Perang Tarif, Perdagangan AS-CHINA Bisa Terpangkas 80 Persen**, <https://ekbis.sindonews.com/read/1553447/33/wto-perang-tarif-perdagangan-as-china-bisa-terpangkas-hingga-80-persen-1744265071/7> diakses tanggal 16 Juli 2025 jam 11.30 WIB

⁸ Adhi Pradana Barus, Suhaidi, Sutiarnoto, Jelly Leviza, 2022, **Sengketa Penerapan Tarif Impor Dan Hambatan Dagang Antara Amerika Serikat Dengan China Dalam Prespektif Kerangka WTO**, Volume 2 Nomor 1, Hlm 46-47 Diakses Tanggal 20 April 2025 Jam 22.25 <https://doi.org/10.56128/jkih.v2i1.21>

Pasal I *General Agreement On Tariffs And Trade* (GATT) 1994, intinya menjadi kewajiban hukum yang mengikat bagi semua negara anggota yang telah menyepakati aturan dalam kerangka WTO.

2. Bahwa konflik yang terjadi antara Amerika Serikat dengan China merupakan pelanggaran prinsip MFN, yang dikarenakan Amerika Serikat timbul ketidaksenangan terhadap China karena peningkatan produk-produk China yang sangat signifikan dipasaran global, hal dianggap dapat mengancam posisi ekonomi dan industri domestik Amerika Serikat

B SARAN

1. Dalam pelaksanaan perdagangan internasional, setiap negara diharapkan untuk senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip dasar perdagangan internasional sebagaimana yang telah ditetapkan oleh kerangka hukum dan regulasi WTO. Kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem perdagangan global yang adil, transparan, dan non-diskriminatif, serta mendorong stabilitas ekonomi internasional melalui kerjasama multilateral yang berdasarkan pada aturan.
2. Bagi negara-negara besar, tidaklah tepat apabila kebijakan perdagangan yang diambil hanya berlandaskan kepentingan nasional semata, tanpa mempertimbangkan dampak terhadap sistem perdagangan global. Penerapan tarif yang secara sepihak dan tidak adil berpotensi menimbulkan distorsi dalam arus perdagangan internasional serta memperdalam kesenjangan ekonomi antar negara. Tindakan proteksionis semacam ini tidak hanya merugikan mitra dagang, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas dan keseimbangan dalam perekonomian global secara keseluruhan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kepada Ibu Dr. Deswita Rosra S.H.,M.H sebagai Dosen Pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta,

Ibu Dr. Sanidjar Pebrihriati R.,S.H.,M.H.

2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Hendriko Arizal, S.H.,M.H.
3. Ketua Bagian Hukum Internasional, Bapak Ahmad Iffan S.H., M.H
4. Penasehat Akademik Penulis, ibu Nurbeti, S.H., M.H
5. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Fajar ND, Ahmad Mukti Dan Yulianto, 2010, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Empiris**, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Peter Van Den Bossche, Daniar Natakusumah, Dan Josep Wira Koesnaidi, 2010, **Pengantar Hukum WTO**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,

Pengaturan Perdagangan Internasional

GATT/ WTO 1994

Sumber Lain

Adhi Pradana Barus, Suhaidi, Sutiarnoto, Jelly Leviza, 2022, **Sengketa Penerapan Tarif Impor Dan Hambatan Dagang Antara Amerika Serikat Dengan China Dalam Prespektif Kerangka WTO**, Volume 2 Nomor 1, Hlm 46-47 Diakses Tanggal 20 April 2025 Jam 22.25 <https://doi.org/10.56128/jkih.v2i1.21>

Mohammad Faizal, WTO: **Perang Tarif, Perdagangan AS-CHINA Bisa Terpangkas 80 Persen**, <https://ekbis.sindonews.com/read/1553447/33/wto-perang-tarif-perdagangan-as-china-bisa-terpangkas-hingga-80-persen-1744265071/7> diakses tanggal 16 Juli 2025 jam 11.30 WIB

Rasheed Khalid, et.al, 1999, *The World Trade Organization and Developing Countries*, The Opec Fund For International Development, Austria, hlm. 1.

Revo M, **Babak Baru Perang Dagang AS-China: Indonesia Untung Apa Buntung?**

<https://www.cnbcindonesia.com/research/20240515064935-128-538117/babak-baru-perang-dagang-as-china-indonesia-untung-apa-buntung> di akses tanggal 30 Oktober 2024 jam 23.02 WIB

Suryanto, Suryanto, and Poni Sukaesih Kurniati. **"Analisis Perdagangan Internasional Indonesia dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya."** *Intermestic: Journal of International Studies* 7.1 (2022): 104-122. di akses tanggal 28 Oktober 2024 jam 22.50 WIB